



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0050 Tahun 2025

TENTANG

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
MASA BAKTI 2025 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Timur masa bakti 2023-2024, sesuai Keputusan Walikota Nomor e-0091 Tahun 2023 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti 2023- 2024, maka perlu dibentuk Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 923, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75005);
5. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 002/Kep/PKK Kota/VI/2025 tentang Pengurus Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti 2025-2030;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BAKTI 2025 – 2030
- KESATU : Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 4 Juni 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
3. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0050 Tahun 2025
Tanggal 1 Juli 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
MASA BAKTI 2025-2030

No	JABATAN	NAMA
1	Ketua TP. PKK	Essie Feransie Munjirin
2	Staf Ahli	Rita Susanti
3	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	Linda Alizah Kusmanto
4	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	Wulandari
5	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Pangan	Rahmawati
6	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Dwi Arsanti
7	Sekretaris	Yana Fajriana
8	Bendahara	Oka Syawalinah
9	Ketua Pokja I	Teti Susanti
10	Anggota Pokja I	Suwarni
11	Anggota Pokja I	-
12	Ketua Pokja II	Poerwati
13	Anggota Pokja II	Nina Munawaroh
14	Anggota Pokja II	Veronika Heni Handayani
15	Ketua Pokja III	Amalia Noor Aminy
16	Anggota Pokja III	Andam Lolopa Agung
17	Anggota Pokja III	Ambar Fadmi
18	Ketua Pokja IV	Alamsah
19	Anggota Pokja IV	Rosada
20	Anggota Pokja IV	Mamik Endang Haryani
21	Poksus	Iis Mulyati
22	Poksus	Hadi Putra

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


MUNJIRIN
NIP. 197108011994031002